



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

Bengkulu, 2 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3 Agusrin M Najamudin – Imron Rosyadi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Termohon
No. 78 /PHP.GUB XIX /2021
Hari : Selasa
Tanggal : 2 Feb. 2021
Jam : 14.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Saputra
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Alamat Kantor : Jalan Kapuas Raya Nomor 82 Kelurahan Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Nomor telepon kantor 0736-21805
Nomor faksimili 0736 347983
Email : subaghukumbengkulu@gmail.com
NIK : 1708040906740001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/PY.02.1-SU/17/Prov/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) A. YAMIN, SH, MH. (NIA 15. 20250)
- 2) DD SYAHFUTRA AMIR, SH. (NIA 17. 10259)
- 3) M. AMIRUL RIANSAH, SH, MH. (NIA 17. 01189)
- 4) WALID AL AQBAR, SH. (NIA 20. 03019)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Omeng Law Office & Partners yang beralamat Jl. Timur Indah 2 Gang 3 No. 45A Kel. Sidomulyo Kec. Gading

Cempaka Kota Bengkulu. Telepon 0811 736660, E-mail omengadvokat@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3 Agusrin M Najamuddin – Imron Rosyadi Sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan pada Peraturan dan Perundangan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dalam hal Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan Pemohon mengedepankan mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya / Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Pemohon tidak secara detail dan terperinci mendalilkan mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis Masif (**TSM**). Hal tersebut **bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.**
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “ Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. **Dalam hal ini mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya / Pelanggaran Administrasi,**

Pelanggaran Kode Etik bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta Peraturan dan Perundangan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan **Pasal 158 Ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020**, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. berbunyi "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi"; Faktanya perolehan selisih suara Pemohon dengan Perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak lebih dari 1,5 % (satu koma lima persen). Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu Per 30 Juni 2020 berdasarkan data dari laman Kementerian dalam Negeri yang dapat diakses melalui laman www.gis.dukcapil.kemendagri.go.id menunjukkan jumlah yang sama yaitu Sebanyak 2.014.369 juta (dua juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa (**Bukti T.01**).
- 2) Berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (1) huruf b** Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah. Hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon, Selisih Perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara terbanyak sangat jauh dengan

rincian sebagai berikut (**Bukti T.02**).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI HASAN – H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364 suara
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. – DR. H. ROSJONSYAH, S.IP.,M.SI.	418.080 suara
3.	AGUSRIN MARYONO – Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI	268.316 suara
Total Suara Sah		1.014.760 suara

Selisih suara pasangan calon Nomor Urut 2 Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. .H. Rosjonsyah (Pasangan Calon perolehan suara terbanyak) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM.,M.Si (selaku Pemohon) adalah **418.080** suara milik Pasangan Calon perolehan suara terbanyak – **268.316** suara milik Pemohon sama dengan **149.764** (Seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara. Dengan demikian, selisih suara Pemohon telah melewati 1,5 % (Satu koma lima persen) dari jumlah total suara sah, yaitu **15.222** (lima belas ribu dua ratus dua puluh dua) suara. Dengan demikian, Pemohon telah sangat jauh melewati ambang batas suara yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (1) huruf b.

- 3) Berdasarkan **Salinan Putusan Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017 halaman 102 poin {3.13}** “---Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum---“ (**Bukti T.03**).

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Tenggang waktu pengajuan permohonan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dan berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Dalam hal pengajuan Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan Paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi" Faktanya Pemohon telah melewati batas waktu perbaikan Permohonan. Pemohon menyampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 78/PHP.Gub-XIX/2021 tanggal **19 Desember 2020 Pukul 21:07 WIB** dan Pemohon baru Menyampaikan kembali Perbaikan Permohonan pada tanggal **28 Desember 2020 Pukul 14:07 WIB**. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PAN.MK/AP3/12/2020 tertanggal 21 Desember 2020 Pukul 08.59 WIB. **(Bukti T.04)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon diajukan melewati Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.**

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya **Tidak mengikuti Pedoman Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** Tentang sistematika

penyusunan Permohonan Pemohon.

- 3) Bahwa Pemohon Tidak menjelaskan mengenai Pokok permohonan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Objek yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak jelas, dalam hal ini terdapat beberapa Keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon yang dipersoalkan, **yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil, akan tetapi Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon**, dengan demikian jelas terlihat ketidakkonsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh Pemohon didalam menyusun Petition Permohonannya.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Materi Permohonan, **tidak terdapat dalil keberatan secara mendetail dari Permohonan Pemohon Mengenai hasil Penghitungan suara**, Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, seperti kapan dan dimana serta bagaimana cara terjadinya pengrusakan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.1** mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Agusrin M. Najamuddin – Imron Rosyadi dengan pertimbangan yang sangat dangkal adalah Tidak benar hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dimulai sejak tanggal 4-6 September 2020 sebagaimana tertulis di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; **(Bukti T.05)**
- b. Bahwa Termohon menerima berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Atas nama Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi Pada tanggal 6 September 2020; **(Bukti T.06)**
- c. Bahwa Pada Tanggal 7 September 2020 Termohon bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 telah melakukan Penelitian dokumen keabsahan persyaratan bakal Pasangan Calon; **(Bukti T.07)**
- d. Bahwa Pada Tanggal 9-10 September 2020 Termohon bersama Kelompok kerja Pendaftaran dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Bakal Calon atas nama Agusrin Maryono terkait status Bakal Calon atas nama Agusrin Maryono sebagai mantan Terpidana ke Lapas Klas I Sukamiskin, Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung, Serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(Bukti T.08)**. Didapati Fakta-Fakta berupa :
 1. Dilakukan Klarifikasi Terhadap surat keterangan Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung Nomor: W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-234 Tertanggal 2 Januari 2017 Tentang Laporan Pengakhiran masa bimbingan klien PB An Agusrin M Najamuddin yang mana isinya menjelaskan bahwa pada senin, 12 Desember 2016 masa bimbingan diakhiri. Dengan hasil klarifikasi menyatakan bahwa surat ini adalah benar, berita acara klarifikasi ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung, Bambang Ludiro, S.Sos, M.H. Pada tanggal 9 September 2020.
 2. Dilakukan Klarifikasi Terhadap salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pembebasan bersyarat Narapidana yang menyatakan masa percobaan berakhir pada 12 Desember 2016, serta surat pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS 1-PK.01.01.02-3203 Tanggal 6 November 2014 yang menyatakan tanggal bebas akhir pada

12 Desember 2015 dengan hasil klarifikasi adalah benar. Atas bukti klarifikasi tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas1 Sukamiskin Thurman SM Hutapea mengeluarkan surat keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02- tanggal 9 September 2020 dengan menyatakan Agusrin Maryono bebas murni tanggal 12 Desember 2015. Dan menjalani Pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016.

3. Dilakukan Klarifikasi pada tanggal 10 September 2020 Terhadap berkas Putusan perkara Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat Nomor Register 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tertanggal 24 Mei 2011 jo Nomor Register 1891K/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Januari 2012 jo Nomor Register 126/PK/PID.SUS/2012 Tanggal 27 November 2010 dengan hasil klarifikasi adalah benar, berita acara klarifikasi dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mustafa Djafar, SH. MH.
- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Termohon telah melaksanakan rapat pleno hasil penelitian administrasi terhadap dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dimana masih terdapat kelengkapan dokumen yang belum lengkap yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Bahwa dalam berita acara Pleno tersebut Bakal Calon Gubernur atas nama Agusrin Maryono diminta segera menyampaikan dokumen :

1. Surat keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan
2. Surat keterangan telah selesai menjalani Pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat, atau Cuti Menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti menjelang bebas.

Dikarenakan masih terdapat kekurangan, maka Termohon meminta dokumen agar diperbaiki/dilengkapi berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Jo Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan mencantumkan

tanggal telah selesai menjalani Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas. Dalam hal Pasangan Calon mendapatkan Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dalam surat keterangan. Tertuang dalam Berita Acara model BA.HP-KWK Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; (**Bukti T.09**)

- f. Bahwa Pada Rabu 16 September 2020 Pemohon melalui Petugas Penghubung telah menyampaikan dokumen perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; (**Bukti T.010**)
- g. Bahwa Pada tanggal 22 September 2020 Termohon bersama Kelompok kerja Pendaftaran dan penetapan Bakal Pasangan calon telah melaksanakan rapat Penelitian Dokumen Perbaikan Pasangan Calon;
- h. Bahwa Pada Tanggal 23 September Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Keputusan menyatakan Bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Pemohon belum melewati jangka waktu bebas 5 (Lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara model BA.HP Perbaikan-KWK Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; (**Bukti T.011 dan T.012**)
- i. Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemohon mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020. Proses Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan secara daring tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 13 dan 17 Oktober 2020; (**Bukti T.013 dan T.014**)
- j. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, BAWASLU Provinsi Bengkulu membacakan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020; (**Bukti T.015**)
- k. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020, Termohon melaksanakan rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pasca putusan BAWASLU Provinsi Bengkulu dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun

2020. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno Nomor 1475/PL.02.3-BA/Prov/X/2020; (**Bukti T.016**)

- l. Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara dan salinan Putusan Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020; (**Bukti T.017**)
- m. Bahwa Pada Tanggal 16 dan 23 November 2020 Termohon mengikuti sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/X/2020 yang dilaporkan oleh Pemohon melalui Kuasa hukumnya; (**Bukti T.018 dan T.019**)
- n. Bahwa Terhadap sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/X/2020. DKPP RI menuangkan Putusan Tertanggal 13 Januari 2021. Yang dalam Substansi pertimbangan hukumnya pada halaman 50 sampai dengan 51 {4.5.2} berbunyi:

---"tindakan para Teradu menyatakan syarat calon Gubernur yang dimiliki Pengadu Tidak Memenuhi Syarat, menurut DKPP beralasan hukum dan etika. Sebab sesuai dengan Surat Keterangan a quo yang mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana---. (**Bukti T.020**)

- 2) Bahwa terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.2** yang mendalilkan penyelenggara pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subjektif adalah Tidak benar, Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon tidak pernah melakukan penjegalan dan tidak pernah menghambat serta telah menjalankan Regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Telah menjalankan Tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 secara Profesional dan Independen sesuai dengan waktunya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon telah memberikan fasilitas yang sama dan adil dengan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur lainnya semisal Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan Kampanye, Bahan Kampanye, dan sarana lainnya. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) PKPU Nomor 4 tahun 2017 yang diubah terakhir dengan PKPU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan SK KPU Prov Bengkulu Nomor 63/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tertanggal 25 September 2020. Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon melakukan seluruh tahapan secara Profesional , adil dan tanpa memihak salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu; (**Bukti T.021 dan T.022**).

- 3) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.3** yang mendalilkan bahwa petahan pasangan calon nomor urut 2 menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan penanganan covid-19 untuk sarana Kampanye dan **Poin 4.4** yang mendalilkan ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 adalah Bukan merupakan kewenangan Termohon, Karena merupakan kewenangan Lembaga lain dan Pihak Terkait; berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Berdasarkan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dari penjabaran tersebut menegaskan bahwa terhadap jawaban Permohonan Pemohon **Poin 4.3** dan **poin 4.4** adalah kewenangan dari lembaga lain dan bukanlah wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon.
- 4) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.5** yang menyatakan telah terjadi kecurangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun

2020 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah Tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon telah menyelenggarakan segala Tahapan dengan Jujur, adil dan transparan. **Bahwa terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki e-KTP, maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 diantaranya menyebutkan dapat menggunakan hak pilih jika surat suara masih tersedia di TPS tersebut sesuai dengan domisili e-KTP yang bersangkutan dan dalam menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 s.d 13.00 WIB.** Serta mengacu pada data Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Se-Provinsi Bengkulu hingga rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon melakukan Penghitungan Partisipasi pemilih adalah berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK). **Bahwa untuk memperoleh Persentase Partisipasi Pemilih adalah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dibagi dengan jumlah DPT (Data Pemilih Tetap) ditambah dengan jumlah Pemilih tambahan (DPTb) dikali 100 % (seratus persen);** Berdasarkan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".

Ayat (2) "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

Ayat (3) "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Ayat (4) "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi"

Ayat (5) "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon".

Ayat (6) "Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Ayat (7) "Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Ayat (8) “Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon”.

Ayat (9) “Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat”.

Ayat (10) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu”

Bahwa berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor 127/K.BE/PM.01.01/XII/2020 Tertanggal 17 Desember 2020 Tidak pernah ada Rekomendasi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T.023 (Vide T.02), T.24 dan T.25**)

- 5) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.6** yang mendalilkan partipasi politik yang mencapai hanya 54 % saja dan **Poin 4.7** yang mendalilkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran adalah **Tidak Benar hanya berdasar anggapan dan asumsi dari Pemohon saja.**
- a) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Partisipasi politik di Kota Bengkulu hanya mencapai 54%. faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon berdasarkan Formulir model D.Hasil Provinsi-KWK, Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Kota Bengkulu adalah 61,86%; (**Bukti.T.26**)
- b) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaram adalah tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon Telah melakukan Tahapan secara Prosedural, Transparan dan jujur mulai dari Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kemudian dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa dalam setiap proses sebagaimana tersebut diatas terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat pula Pemantau Pemilihan dan masyarakat yang menyaksikan Proses penghitungan dan Rekapitulasi suara secara langsung; (**vide Bukti T.02 dan T.023**)

6) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.8** Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara daftar hadir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati adalah Tidak benar, Hal tersebut dikarenakan terkait adanya Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Formulir Model A5 dan mengisi daftar hadir serta hanya memperoleh hak surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **Terhadap Pemilih Pindahan (DPPH), berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih Kabupaten/Kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) jenis surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.** Sehubungan dengan jawaban Termohon diatas Adapun Matrik perbandingan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan D.hasil-KWK Kabupaten/Kota Untuk pemilihan Gubernur dan Bupati (**Bukti T.027, T.028 dan T.29**). dituangkan ke dalam Tabel sebagai berikut:

No	Kabupaten	Pengguna Hak Pilih/Daftar Hadir			Jumlah Surat Suara yang digunakan		
		Pilgub	Pilbup	Selisih	Pilgub	Pilbup	Selisih
1	Lebong	68.502	68.485	17	68.502	68.485	17
2	Rejang Lebong	150.955	150.757	198	150.955	150.757	198
3	Kepahiang	88.611	88.600	11	88.611	88.600	11
4	Mukomuko	99.544	99.513	31	99.544	99.513	31
5	Bengkulu Utara	156.307	156.286	21	156.307	156.286	21
6	Seluma	121.283	121.276	7	121.283	121.276	7
7	Bengkulu Selatan	101.630	101.551	79	101.630	101.551	79
8	Kaur	79.248	79.224	24	79.248	79.224	24
	Jumlah	866.080	865.692	388	866.080	865.692	388

7) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.9** yang mendalilkan besarnya perbedaan jumlah pemilih Gubernur/Wakil Gubernur dengan Pemilih Bupati/Wakil Bupati secara online. Dan mendadak berubah menyesuaikan dengan hasil pleno adalah Tidak benar dan keliru Faktanya Pada Hari Jumat 18 Desember 2020 Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanya melakukan perbaikan/Koreksi terhadap statistik penjumlahan akhir data pemilih dan pengguna hak pilih pada model D.Hasil Provinsi-KWK tanpa merubah sedikitpun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Proses tersebut dihadiri dan melakukan Pamarafan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terhadap data yang diperbaiki, dan dihadiri oleh Personel Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu (**Bukti T.030 dan T.031**);

hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang Ayat (2) berbunyi *“Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. tingkat kecamatan; b. tingkat kabupaten/kota; dan c. tingkat provinsi”* dan Ayat (3) berbunyi *“Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi”*.

- 8) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.10** yang mendalilkan terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65.000 (enam puluh lima ribu) lebih yang diduga suara tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon adalah Tidak benar dan dugaan Pemohon tersebut tidak berdasar. Faktanya Penghitungan suara dilakukan Tahapan secara Prosedural, Transparan dan jujur mulai dari Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kemudian dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa dalam setiap proses sebagaimana tersebut diatas terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat pula Pemantau Pemilihan dan masyarakat yang menyaksikan Proses penghitungan dan Rekapitulasi suara secara langsung serta hasil penghitungan suara dapat dilihat melalui Aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara), dan setiap saksi Pasangan Calon mendapat salinan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi; **(Bukti T.032 dan T.033)**
- 9) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.11** yang mendalilkan adanya dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai dengan surat suara yang tersedia yang didistribusikan ke TPS adalah Tidak Benar, Dapat dijelaskan bahwa Proses pendistribusian surat suara telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 20 Ayat (1) Huruf a *“Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara*

cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS “ dan ayat (2) “ dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas “. Dengan demikian Pendistribusian surat suara tidak dihitung secara global total DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten/Kota dan Provinsi langsung dikalikan 2,5 % (dua koma lima persen); dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS adalah Tidak benar dan mengada-ada. **(Bukti T.034)**

10) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.12** Adalah Tidak benar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon Melakukan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 secara profesional, jujur adil dan transparan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terhadap dalil Permohonan Pemohon poin:

- a) Proses Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilakukan dengan pengawasan oleh Petugas Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), Saksi masing-masing Pasangan Calon dan dilaksanakan secara terbuka serta dapat diakses masyarakat sekitar. Sehingga tidak ada celah Petugas KPPS menerima arahan dan menghalang-halangi hak pilih pendukung Pemohon.
- b) Dalam proses penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka dan Penentuan hasil suara sah atau tidak sah dari setiap penggunaan surat suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan atas sepengetahuan para saksi masing-masing Pasangan Calon, disaksikan juga oleh Petugas Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan dan masyarakat sekitar. Ketika terjadi ketidakkonsistenan terhadap penentuan suara sah atau tidak sah, maka seketika itu juga saksi dari masing-masing Pasangan Calon dapat melakukan keberatan dan dapat dilakukan Penghitungan suara ulang pada saat itu juga. Sehingga surat suara tidak sah sekitar 65.000 lebih merupakan akumulasi dari seluruh Penghitungan suara dan Rekapitulasi diseluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Provinsi Bengkulu sebagaimana penjelasan diatas terhadap adanya dugaan pengerusakan suara Pemohon adalah sangat keliru.
- c) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon surat suara tidak sah pada PILPRES 2019 sekitar 20.000 adalah tidak benar, berdasarkan Formulir Model DC1-PPWP Pemilu 2019 jumlah surat suara tidak sah adalah 26.862 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua). **(Bukti T.035).**

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

SURAT SUARA	KABUPATEN / KOTA										JML	%
	BU	BS	BENTENG	KOTA BKL	SELUMA	KAUR	KPH	RL	LEBONG	MM		
SURAT SUARA SAH	177.288	98.818	71.681	200.356	120.685	75.791	89.703	160.083	66.251	108.831	1.169.487	
SURAT SUARA TIDAK SAH	3.756	1.624	1.980	2.644	3.168	1.110	3.144	4.658	2.715	2.063	26.862	2.25
SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	181.044	100.442	73.661	203.000	123.853	76.901	92.847	164.741	68.966	110.894	1.196.349	

Sumber : DC1-PPWP

PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

SURAT SUARA	KABUPATEN / KOTA										JML	%
	BU	BS	BENTENG	KOTA BKL	SELUMA	KAUR	KPH	RL	LEBONG	MM		
SURAT SUARA SAH	143.604	97.531	58.542	149.173	110.562	76.218	81.935	140.268	62.700	94.227	1.014.760	
SURAT SUARA TIDAK SAH	12.703	4.099	2.361	4.147	10.721	3.030	6.676	10.687	5.802	5.317	65.543	6.07
SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	156.307	101.630	60.903	153.320	121.283	79.248	88.611	150.955	68.502	99.544	1.080.303	

Sumber : D.Hasil Provinsi-KWK

- d) Adalah Tidak benar, keliru dan mengada-ada. Untuk Penghitungan dan Rekapitulasi suara secara berjenjang dimulai dari Model C.Hasil-KWK ditingkat TPS, Model C.Hasil-KWK tersebut di Photo kemudian di upload ke Aplikasi SIREKAP. Aplikasi SIREKAP merupakan alat bantu Publikasi dan bukan merupakan hasil resmi Penghitungan perolehan suara, Akan tetapi Penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi secara resmi dilakukan melalui Pleno terbuka dengan mengundang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Jajaran Pegawai Pemilihan sesuai tingkatan dan dilakukan secara berjenjang.
- e) Adalah Tidak benar dan tidak berdasar, karena seluruh proses pemungutan suara telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas TPS dan Masyarakat. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai dugaan pencoblosan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Apabila hal tersebut terjadi maka akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang akan tetapi Setelah Pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 Desember

2020 sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Provinsi Bengkulu Tanggal 17 Desember 2020 tidak ada rekomendasi dari Jajaran Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS se-Provinsi Bengkulu. **(Bukti T.036)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, Tertanggal 17 Desember 2020;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK); dan
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI HASAN – H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364 suara
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. – DR. H. ROSJONSYAH, S.IP.,M.SI.	418.080 suara
3.	AGUSRIN MARYONO – Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI	268.316 suara
Total Suara Sah		1.014.760 suara


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON


1. **A. YAMIN, S.H.,M.H.**


2. **DD SYAHFUTRA AMIR, S.H.**


3. **M. AMIRUL RIANSAH, S.H.,M.H.**


4. **WALID AL AQBAR, S.H.**


The stamp is circular and red, containing a scale of justice icon. The text around the icon reads 'ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM' at the top and 'OMENG LAW OFFICE & Partners' at the bottom.